



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

PIAGAM

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL**

NOMOR : 421.5/ 845 - 1 /433.107/2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil verifikasi dan pembinaan memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

<i>Nama Lembaga</i>	: <i>Kelompok Bermain " Al-Karim "</i>
<i>Satuan Pendidikan</i>	: <i>PAUD Pendidikan Non Formal</i>
<i>Jenis Pendidikan</i>	: <i>Kelompok Bermain</i>
<i>Penyelenggara</i>	: <i>Yayasan Raudlatul Falihin</i>
<i>Pengelola</i>	: <i>Ummul Fatimah, S.Pd.I</i>
<i>Berdiri Sejak</i>	: <i>15 Juli 2012</i>
<i>Alamat</i>	: <i>Desa Lombang Dajah</i>
<i>Kecamatan</i>	: <i>Blega</i>
<i>Kabupaten</i>	: <i>Bangkalan</i>

Izin penyelenggaraan ini berlaku *terhitung sejak tanggal*
1 Januari 2014 s.d 31 Desember 2017.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Izin Penyelenggaraan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Bangkalan 31 Desember 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangkalan
DINAS PENDIDIKAN
Drs. MOHNI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591022 198503 1006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 421.9/ 848-1 / 433.107 / 2013

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

Membaca

: Surat permohonan perpanjangan izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ketua Yayasan Raudlatul Falihin selaku *Penyelenggara Kelompok Bermain "Al Karim"*, tanggal 10 Desember 2013 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan verifikasi dari Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada lembaga tersebut dapat diberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. (PAUD).
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Mengingat

- 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 018/0/1997 tentang pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- 9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 27 tahun tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada

Nama Lembaga : **Kelompok Bermain " Al-Karim "**
Jenjang Pendidikan : PAUD Pendidikan Non Formal
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain
Penyelenggara : Yayasan Raudlatul Falihin
Pengelola : Ummul fatimah, S.Pd.I
Berdiri Sejak : 15 Juli 2012
Alamat : Desa Lombang Dajah
Kelurahan/Desa : Lombang Dajah
Kecamatan : Blega
Kabupaten : Bangkalan

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal /PAUD ini berlaku **mulai tanggal 1 Januari 2014 s.d 31 Desember 2017.**

KETIGA


: Pemegang izin ini diwajibkan :

1. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 31 Desember 2013.



Tembusan kepada :

1. Yth. Bupati Bangkalan di Bangkalan
2. Yth. Sdr. Kepala Dinas pendidikan Prop. Jawa Timur
Di Surabaya.
3. Yth. Sdr. Kepala Badan Keshang Linmas Kab. Bangkalan